

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA DESA DAN KELURAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Kepada Desa Dan Kelurahan	Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Kepada Desa Dan Kelurahan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,	BUPATI PATI,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diberikan motivasi biaya operasional peningkatan kesadaran wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan;</p>	<p>a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, serta memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurahan;</p> <p>c. bahwa untuk efektivitas pemberian biaya operasional peningkatan kesadaran wajib pajak kepada desa dan kelurahan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan perlu disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>

	tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 19);

<p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);</p> <p>7. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 6);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA DESA DAN KELURAHAN.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK KEPADA DESA DAN KELURAHAN.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pati. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 5. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:</p>

<p>7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>8. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar nama wajib pajak PBB-P2 serta besarnya ketetapan pajak.</p> <p>9. Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak adalah biaya yang diberikan kepada Desa dan Kelurahan untuk operasional penyampaian SPPT PBB-P2.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dalam peraturan Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dimaksudkan untuk menunjang operasional pelaksanaan intensifikasi dari penyampaian sampai dengan penyetoran dan/atau terbayarnya SPPT PBB-P2 terhutang.</p> <p>(2) Tujuan pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan intensifikasi PBB-P2 agar wajib pajak PBB-P2 melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL Pasal 3</p> <p>(1) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diberikan kepada desa dan kelurahan.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> (1) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak diberikan kepada desa dan kelurahan.</p>

<p>(2) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dilaksanakan oleh BPKAD.</p>	<p>(2) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD.</p> <p>(3) Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada Kelurahan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk per satu lembar SPPT.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan berdasarkan kinerja capaian intensifikasi PBBP2 dengan ketentuan jumlah biaya operasional desa dan kelurahan diberikan berdasarkan pada besaran biaya operasional dalam 1 (satu) tahun dikalikan jumlah SPPT yang tercantum dalam DHKP di wilayah desa dan kelurahan tersebut pada tahun pajak berjalan.</p> <p>(2) Pemberian Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat Lunas SPPT Bengkulu atau Bondo Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyaluran Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan Rekening Bendahara Pengeluaran Kelurahan.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyaluran Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas desa.</p>

	(2) Penyaluran Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak kepada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan dengan menambah pagu anggaran kelurahan.
<p style="text-align: center;">BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7</p> <p>Pertanggungjawaban Biaya Operasional Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.</p>
<p>Ditetapkan di Pati pada tanggal 29 Maret 2022 BUPATI PATI, ttd HARYANTO</p>	<p>Ditetapkan di Pati pada tanggal 16 Maret 2023 Pj. BUPATI PATI, ttd HENGGAR BUDI ANGGORO</p>
<p>Diundangkan di Pati pada tanggal 29 Maret 2022</p>	<p>Diundangkan di Pati pada tanggal 16 Maret 2023</p>
<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd JUMANI</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 19	BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 6